

# **KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD ADAM RAMBE**

**NPM. 1406200069**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : MUHAMMAD ADAM RAMBE**  
**NPM : 1406200069**  
**PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA MAKAR DI INDONESIA**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Medan, 07 Oktober 2019**

**DOSEN PEMBIMBING**

**GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H**

**NIDN: 0113087101**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : MUHAMMAD ADAM RAMBE  
**NPM** : 1406200069  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR DI INDONESIA

**PENDAFTARAN** : 08 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

**DOSEN PEMBIMBING**

GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H  
NIDN: 0113087101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 11 Oktober 2019 Jam 11.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD ADAM RAMBE  
**NPM** : 1406200069  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR DI INDONESIA

**Dinyatakan** :  (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087501

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
2. IRFAN, S.H., M.Hum
3. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 

## ABSTRAK

### KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR DI INDONESIA

MUHAMMAD ADAM RAMBE

Kebijakan Hukum Pidana atau Politik Hukum Pidana merupakan Kajian menyangkut politik hukum pidana sangat penting, hal ini untuk melengkapi ilmu hukum pidana positif. Terkait dengan tindak pidana makar dapat ditemukan dalam Buku Kedua KUHP tentang Kejahatan pada bagian BAB I terkait Kejahatan terhadap keamanan Negara yaitu Pasal 104, 106, dan 107 KUHP namun tidak menjelaskan definisi makar. Banyaknya penafsiran dalam pasal mengenai makar yang dicetuskan oleh para ahli hukum, menyebabkan rentannya seseorang dikenai pasal ini. Seperti beberapa kasus yang dapat diakses bahwa Polisi telah menetapkan Hermawan Susanto, pria yang mengancam memenggal kepala Presiden Joko Widodo sebagai Tersangka tindak pidana makar. Video ancaman Hermawan yang menjadi viral diambil saat berdemonstrasi di depan kantor Bawaslu, dan kasus lainnya.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil data dari sekunder dengan mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa Pengaturan hukum tentang tindak pidana makar diatur dalam Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 KUHP. Makar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *aanslag* yang diartikan oleh beberapa ahli sebagai serangan, kekerasan, ataupun upaya yang bersifat konkret. Delik ini merupakan delik formil, di mana tidak perlukan akibat yang diatur dalam Pasal tersebut cukup dengan dibuktikan adanya niat, dan perbuatan pelaksanaan sebagaimana dikatakan dalam Pasal 87 dan Pasal 53 KUHP. Sejarah Lahirnya Tindak Pidana Makar Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berawal dari Wujud asli hukum pidana Indonesia adalah *Wetboek van Strafrecht (voor Nederlandsch Indie)* yang menurut UU Nomor 1 Tahun 1946 bisa disebut dengan KUHP. Belanda merupakan satu-satunya negara Eropa waktu itu yang memiliki pasal makar (*aanslag*). Munculnya delik *aanslag* dalam KUHP Belanda diawali dengan Peristiwa revolusi komunis di Rusia tahun 1918. Tzar Nicolas II dan seluruh keluarganya dibantai oleh komunis. Kebijakan hukum terhadap tindak pidana makar di Indonesia berdasarkan RUU KUHP yang terbaru hasil Panitia Kerja antara DPR dengan Presiden delik makar tetap tidak memiliki definisi yang limitatif dalam aturan tersebut. Delik tentang makar ini tetap sebagai delik formil diatur dalam Pasal 222, Pasal 223, Pasal 224, Pasal 265-266, dan Pasal 267. jangan sampai bertentangan dengan nilai demokrasi dan UUD 1945.

**Kata Kunci:** Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Makar.

## KATA PENGANTAR



### *Bismillahirrahmanirrahim*

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini. Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran Islam ke permukaan bumi serta membawa dunia ini ke zaman yang terang benderang.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR DI INDONESIA”**.

Hasil penelitian berupa skripsi ini, bukanlah semata-mata buah pikiran dari penulis sendiri, akan tetapi skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang turut membantu memberikan masukan. Kiranya kepada kesempatan ini ingin disampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP.** sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu **Dr. Ida Hanifah, SH., M.H.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Faisal, S.H., M.Hum**, dan Bapak **Zainuddin, S.H., M.H** sebagai Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Guntur Rambe SH., M.H** sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga selesai.
5. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Abang dan Kakak Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang tiada terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis ayahanda dan ibunda, serta teman-teman seperjuangan lainnya yang ikut memberikan bantuan dan semangat dalam pengerjaan Skripsi ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas kebaikan kalian semua. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Tuhan yang Maha Esa. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Tuhan yang Maha Esa dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam

lindungan Tuhan yang Maha Esa, Amiin. Sesungguhnya Tuhan mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Semoga segenap ilmu yang telah diajarkan dan didapatkan akan member manfaat bagiku, keluargaku, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 12 September 2019

Hormat saya,

Peneliti,

MUHAMMAD ADAM RAMBE



## DAFTAR ISI

Pendfataran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Definisi Operasional .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>10</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data .....	11
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Kebijakan Hukum Pidana.....	14

B. Tindak Pidana.....	17
1. Pengertian dan Istilah Tindak Pidana .....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	19
3. Pertanggungjawaban Pidana .....	22
C. Makar.....	26
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Makar di Indonesia.....	28
B. Sejarah Lahirnya Tindak Pidana Makar Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.....	46
C. Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Makar di Indonesia .....	58
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran .....	70

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penggunaan hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dalam praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Hal yang menjadi masalah adalah garis-garis kebijakan atau model pendekatan yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana tersebut.<sup>1</sup>

Menurut Marc Ancel dalam Dey Ravena dan Kristian menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah:

“Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk member pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan”.<sup>2</sup>

D. Simons dalam Frans Maramis menyatakan bahwa hukum pidana adalah segala aturan yang berisi perintah dan larangan, dimana ketika ada seseorang yang melakukan pelanggaran maka akan diancam dengan suatu hukuman berupa “pidana” oleh Negara atau suatu masyarakat hukum publik lain, segala aturan yang berisi penentuan terhadap syarat-syarat bagi akibat hukum itu, dan segala

---

<sup>1</sup> Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Cetakan Kesatu Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, halaman 115.

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 116.

ketentuan yang komprehensif untuk mengenakan dan menjalankan pidana tersebut.<sup>3</sup>

Hukum pidana mengandung beberapa aspek yang pertama dan kedua disebut dengan hukum pidana materiil yang dapat juga disebut dengan hukum pidana abstrak dapat pula disebut dengan hukum pidana dalam keadaan diam, yang sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, hukum pidana yang berisi/mengenai aspek ketiga disebut dengan hukum pidana formil atau disebut juga dengan hukum pidana konkret atau hukum pidana dalam keadaan bergerak, yang juga sering disebut dengan hukum acara pidana, yang sumber pokoknya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>4</sup>

KUHP terdiri dari 3 (tiga) buku, buku kesatu mengatur tentang ketentuan umum, buku kedua tentang kejahatan, dan buku ketiga mengatur tentang pelanggaran. Buku kedua merupakan kajian yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu berupa kejahatan. Pada hakikatnya kepentingan negara dan pemerintah adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia, oleh sebab itu kejahatan terhadap negara dan pemerintah harus dipandang sebagai penghianatan terhadap tata tertib dari suatu negara. Kata kejahatan adalah suatu kata benda yang berlaku untuk beraneka ragam tingkah laku yang tidak disukai oleh masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 6.

<sup>4</sup> Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 2-3.

<sup>5</sup> Muhammad Mustofa. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi Edisi Ketiga*, Jakarta: Kencana, halaman 12.

Terkait dengan tindak pidana makar dapat ditemukan dalam Buku Kedua KUHP tentang Kejahatan pada bagian BAB I terkait Kejahatan terhadap keamanan Negara yaitu:

Pasal 104:

“Makar (*aanslag*) yang dilakukan dengan niat hendak membunuh Presiden atau wakil Presiden atau dengan maksud hendak merampas kemerdekaannya atau hendak menjadikan mereka itu tiada cakap memerintah, dihukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Pasal 106:

Makar (*aanslag*) yang dilakukan dengan niat hendak menaklukan daerah Negara sama sekali atau sebahagiannya ke bawah pemerintah asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian dari daerah itu, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pasal 107:

Makar (*aanslag*) yang dilakukan dengan niat menggulingkan pemerintahan (*omwenteliag*), dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Makar terhadap Negara dan bentuk pemerintahan Negara merupakan tindak pidana yang berbahaya yang mengancam kelestarian bangsa dan Negara Indonesia. Ketertiban hukum yang harus dilindungi dalam hal ini adalah keamanan Negara yang meliputi keamanan kepala Negara, keamanan wilayah Negara dan keamanan bentuk pemerintahan Negara.<sup>6</sup>

Praktek maupun sejarah bangsa ini, seringkali ditemukan kasus-kasus pelanggaran hukum di Indonesia yang sebenarnya belum tentu termasuk kategori pelanggaran atas usaha pengkhianatan terhadap negara/kemanan negara/makar tersebut. Namun oleh Pemerintah selaku penguasa politik Indonesia, kepada

---

<sup>6</sup> Lilis Kholishoh. 2017. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Makar dalam KUHP”, *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, halaman 5.

pelanggar pidana seringkali dijerat dan dikenakan dengan isi pasal-pasal perbuatan dimana diatur oleh Bab-I Buku II KUHP tersebut. Kejadian ini telah terdapat dalam sejarahnya pada masa Orde Lama, hingga berlanjut pada Pemerintah Orde Baru yang lalu, kemudian era Reformasi, sampai dengan sekarang. Hal ini tentu menimbulkan berbagai polemik di pihak yang pro maupun kontra atas pengaturan hukum mengenai Makar tersebut.<sup>7</sup> Sehingga, setiap ada yang mengemukakan pendapat didepan umum terkait dengan kebijakan pemerintah selalu dianggap dan dijegal dengan pasal pidana makar. Apalagi, disaat masa-masa pemilu.

Pengaturan tindak pidana mengenai makar dalam KUHP merupakan delik formil yang dapat menimbulkan penafsiran secara luas dan berbeda-beda. Maksud dari delik formil adalah tidak diperlukan adanya akibat dari tindak pidana. Sehingga, kemerdekaan berekspresi, berpendapat, mengeluarkan pikiran dengan lisan ataupun tulisan, tetapi berniat, bermufakat, atau berupaya menggulingkan pemerintahan yang sah, dapat terkena delik formil ini. Ketiadaan tafsir mengenai makar dan kapan adanya perbuatan permulaan dalam tindak pidana makar berpotensi menimbulkan terlanggarnya hak-hak demokrasi. Maka, untuk mencegah terjadinya penafsiran yang luas dan berbeda-beda, pembentuk UU harus dapat merumuskan unsur-unsur yang jelas mengenai tindak pidana makar dan perbuatan permulaannya, sehingga pemerintah (aparatus penegak hukum) dapat terhindar dari kemungkinan bertindak represif terhadap kemerdekaan

---

<sup>7</sup> Anshari. "Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) Di Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif Pada Studi Kasus Sultan Hamid II)", dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-48 No.3 Juli-September 2018*, halaman 460.

menyampaikan pendapat dan pikiran sebagai hak asasi manusia yang dijamin konstitusi dan Deklarasi Universal HAM.<sup>8</sup>

Makar merupakan delik karet yang memiliki penafsiran yang luas dan beragam. Makar memiliki *multipurpose act* dan tidak memiliki *lex scripta* (kejelasan dalam rumusan delik). Delik makar memiliki kemiripan dengan delik-delik subversi yang pernah diatur dalam UU No. 11/PNPS/1963. UU ini digolongkan sebagai UU yang dapat mengkriminalkan semua kelompok yang bersebrangan dengan penguasa. Loebby Loqman dalam Siti Faridah berpendapat bahwa:

“Delik Terhadap Keamanan Negara, dalam prakteknya sering menimbulkan masalah apabila kita hubungkan dengan pembuktiannya. Suatu perbuatan yang dianggap permulaan pelaksanaan dalam suatu percobaan melakukan delik terhadap keamanan negara, akan mengalami perbedaan dalam pembuktiannya, meskipun tetap menggunakan “teori percobaan” baik subyektif maupun yang obyektif seperti dalam delik biasa”.<sup>9</sup>

Banyaknya penafsiran dalam pasal mengenai makar yang dicetuskan oleh para ahli hukum, menyebabkan rentannya seseorang dikenai pasal ini. Sebab, selama ini tidak ada tolak ukur yang jelas terhadap definisi makar dalam KUHP. Menurut Sofian (Ahli hukum pidana Universitas Bina Nusantara), suatu tindakan makar dapat diartikan jika memenuhi 2 unsur yakni niat dan permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan ini merujuk pada tindakan yang jelas menunjukkan upaya untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Hal ini diungkapkannya saat menjadi saksi ahli dalam uji materi pasal makar di gedung Mahkamah Konstitusi. Berdasar pernyataan yang dikemukakan oleh Sofian, maka

---

<sup>8</sup> Siti Faridah. “Relevansi “Makar” dalam #2019GantiPresiden”, dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018*, halaman 245.

<sup>9</sup> *Ibid.*

mengobrol atau mengkritik pemerintah belum bisa dimaknai sebagai makar melainkan hak kebebasan berpendapat. Makar sebagai brand image negative tidak sewajarnya muncul dalam suasana berdemokrasi pasca reformasi. Seharusnya, pasal mengenai makar dalam KUHP didefinisikan secara limitative agar tidak ada kesewenang-wenangan yang merugikan hak asasi manusia.<sup>10</sup>

Seperti beberapa kasus yang dapat diakses bahwa Polisi telah menetapkan Hermawan Susanto, pria yang mengancam memenggal kepala Presiden Joko Widodo sebagai Tersangka tindak pidana makar. Video ancaman Hermawan yang menjadi viral diambil saat berdemonstrasi di depan kantor Bawaslu, Jumat, 10 Mei 2019. Yang sebelumnya, Eggi Sudjana juga dilaporkan atas beredarnya video yang menyerukan “*people power*” dalam sebuah orasi yang kembali berujung dengan penetapan Tersangka. Sementara itu, politikus Permadi yang bicara soal revolusi dalam sebuah video juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nasib serupa juga menimpa Kivlan Zen dan Lieus Sungkharisma yang dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan tuduhan makar dan penyebaran berita bohong. Penerapan pasal makar kemudian mengundang polemik, termasuk opini yang berkembang bahwa polisi terlalu gegabah dalam menggunakan pasal ini.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik mengangkat skripsi ini dengan judul: **“KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR DI INDONESIA”**.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 246-247.

<sup>11</sup> Hukum Online. “Beberapa Catatan Mengenai Tindak Pidana Makar dalam KUHP Oleh: Nefa Claudia Meliala”, melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses 15 Juli 2019, Pukul 09.00 Wib.



## **1. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Makar Di Indonesia?
- b. Bagaimana Sejarah Lahirnya Tindak Pidana Makar Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
- c. Bagaimana Kebijakan hukum Terhadap Tindak Pidana Makar Di Indonesia?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>12</sup>

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya. Pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep Hukum Pidana terkait Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Makar Di Indonesia.

---

<sup>12</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, halaman 16.

a. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, baik kepada kepolisian, kejaksaan, praktisi, mahasiswa dan akademisi khususnya dalam hal penafsiran Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Makar Di Indonesia.

## **B. Tujuan Penelitian**

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.<sup>13</sup> Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Makar Di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Sejarah Lahirnya Tindak Pidana Makar Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Untuk mengetahui Kebijakan hukum Terhadap Tindak Pidana Makar Di Indonesia.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>14</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Makar Di Indonesia”, maka dapat diterangkan definisi operasional yaitu:

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 109.

<sup>14</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Loc., Cit.*

1. Secara luas kebijakan hukum pidana ruang lingkungannya mencakup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formil dan bidang hukum pelaksanaan pidana.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini kebijakan hukum pidana hanya dibatasi pada kebijakan dibidang hukum pidana materiil dan bidang hukum pidana formil.
2. Menurut Djoko Prakoso, berdasarkan kesimpulan buku “Tindak Pidana Makar Menurut KUHP” yang ditulis dan diterbitkan pada 1985, Kata “Makar” merupakan terjemahan dari kata “*Aanslag*” yang berarti “Serangan”. KUHP kita tidak memberikan defenisinya namun hanya penafsiran yang otentik (khusus) yang terdapat dalam Pasal 87 KUHP.<sup>16</sup> Dalam hal ini penulis membatasi makar yang dimaksud ialah pada Pasal 104 terkait makar dengan maksud untuk membunuh Presiden dan Wakil Presiden, dan Pasal 107 KUHP dengan kategori Makar dengan tujuan menggulingkan pemerintahan.
3. Menurut Pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), belum ada penelitian yang menyangkut masalah “Politik Hukum Pidana Terhadap

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Cetakan Kelima Edisi Kedua*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 28.

<sup>16</sup> ICJR. 2017. *Mengembalikan “Makna” Makar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, halaman 1.

Tindak Pidana Makar Di Indonesia”, untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Penelitian ini adalah asli dan tidak merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Skripsi ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Lilis Kholishoh, NIM. 132211042, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Makar dalam KUHP”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus mengkaji tindak pidana makar dalam KUHP menurut pandangan hukum Islam.
2. Muhammad Uzer, NIM. 10340128, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2017 dengan Judul “Tinjaun Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Makar (*Aanslag*) dan Prospeknya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada mengkaji tindak pidana makar dalam KUHP dan prospek ke depan dalam pembaharuan hukum pidana dalam KUHP yang baru.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah, disamping akan menambah ragam pengetahuan lama.<sup>17</sup> Dalam memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka diperlukan beberapa metode dalam melaksanakan suatu penelitian, sehingga mendapatkan jawaban yang berdasar dan teruji. Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan. Tetapi pada penelitian skripsi ini pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis,<sup>18</sup> dengan pendekatan yuridis normatif.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini memperhatikan penelitian terhadap peristiwa hukum terkait Kajian Hukum Pidana tentang Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Makar Di Indonesia.

---

<sup>17</sup> Bambang Sunggono. *Op. Cit.*, halaman 43.

<sup>18</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 19.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang bersumber dari hukum Islam (data kewahyuan) dan data sekunder, dimana jenis datanya (bahan hukum) meliputi:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.<sup>19</sup>
- b. Data sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang mengikat penelitian ini bersifat normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder seperti; Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lainnya.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

#### 4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam memperoleh data skunder melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

- a. *Offline* yaitu penghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, kepustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.<sup>20</sup>

#### 5. Analisis Data

Data yang terkumpul melalui studi kepustakaan (*library research*) diabstraksikan dan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 21.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), halaman 32.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* dalam bahasa Inggris atau *politiek* dalam bahasa Belanda. Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechts politiek*.<sup>22</sup>

Menurut Wisnubroto dalam Dey Ravena dan Kristian menyatakan bahwa:

“Kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan tindakan yang berhubungan dengan 4 (empat) hal penting. Pertama, bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana. Kedua, bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat. Ketiga, bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana. Keempat, bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar”.<sup>23</sup>

Sudarto dalam Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa:

“Politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”.<sup>24</sup>

Politik hukum pidana adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Selain itu, menjalankan politik hukum pidana

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.*, halaman 26.

<sup>23</sup> Dey Ravena dan Kristian. *Op. Cit.*, halaman 118.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief. *Loc. Cit.*



berarti juga mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Untuk mencapai hasil yang berhasilguna dan berdayaguna, maka para pembuat kebijakan dapat memanfaatkan informasi yang telah disediakan oleh kriminologi. Oleh karena itu, apabila mengabaikan informasi hasil penelitian dari kriminologi akan mengakibatkan terbentuknya undang-undang yang tidak fungsional.<sup>25</sup>

Hal lain yang terkait dengan politik hukum pidana adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju dengan dibuatnya undang-undang tersebut atau, dengan kata lain, perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai sesuatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Ini berarti menyangkut proses kriminalisasi.<sup>26</sup>

Selain itu pengertian Pembaharuan Hukum Pidana (Politik Hukum Pidana) pada hakikatnya mengandung makna yaitu suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum

---

<sup>25</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2010. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*. Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, halaman 17.

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 17-18.

pidana. Dalam kaitan ini menurut Marc Ancel, "*Criminal Policy*" is the rational organization of the control of crime by society. Sedangkan menurut G. Peter Hoefnagels, *Criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*. Berdasarkan pengertian di atas, maka pendekatan yang harus digunakan dalam Politik Hukum Pidana yaitu selain pendekatan yuridis normatif, juga memerlukan pendekatan yuridis faktual/empiris yang berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif bahkan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.<sup>27</sup>

Tujuan utama Politik Kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat/sosial. Untuk itu dalam melakukan pembaruan hukum pidana harus juga memperhatikan kebijakan-kebijakan sosial lainnya baik yang berhubungan secara langsung dalam rangka penanggulangan kejahatan, seperti kebijakan meningkatkan taraf hidup, kesehatan, keamanan dan lain sejenisnya, juga harus memperhatikan kebijakan yang secara tidak langsung berkaitan dengan penanggulangan kejahatan, seperti kebijakan penataan wilayah pemukiman di perkotaan, penataan bangunan di wilayah perdagangan dan perindustrian yang jika tidak ditata secara tepat dapat menjadi faktor kriminogen terjadinya kejahatan.<sup>28</sup>

Kondisi tersebut dikatakan sebagai faktor kriminogen, hal ini mengingat di wilayah perdagangan dan perindustrian mobilitas orang begitu cepat dan padat sehingga jika luas ruang umum tempat aktivitas orang banyak tersebut tidak

---

<sup>27</sup> Maroni. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana. Cetakan Pertama*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA), halaman 2.

<sup>28</sup> *Ibid.*,

sesuai dengan jumlah orangnya, maka akan terjadi desakan-desakan yang dapat berakhir dengan adanya suatu kejahatan seperti keributan yang diakhiri dengan tindakan kekerasan, pencurian, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Berdasarkan gambaran di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara integratif, terlebih dalam menghadapi perkembangan kejahatan dewasa ini yang lebih cenderung bersifat *extra ordinary crime*.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian di atas, disamping beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, pengertian politik hukum pidana dapat pula dikemukakan berdasarkan pengertian politik kriminal. Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik hukum pidana menjejawantah dalam bentuk Penal (hukum pidana) dan Non-penal (tanpa hukum pidana). Dengan demikian, sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana dapat diartikan sebagai, suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Dalam kaitan ini menurut Sudarto bahwa kebijakan atau politik hukum pidana identik dengan pengertian, kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.<sup>30</sup>

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian dan Istilah Tindak Pidana**

Istilah hukum pidana mulai digunakan pada jaman Jepang sebagai terjemahan dari bahasa Belanda dari kata "*strafrecht*". Perkataan "*recht*"

---

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 4-5.

mempunyai 2 (dua) arti yakni *recht* dalam arti objektif jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum” dan *recht* dalam arti subjektif diterjemahkan dengan “hak” maka demikian pula dengan *strafrecht*. *Strafrecht* (hukum pidana) dalam arti subjektif adalah hak Negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pidana) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingka laku dilanggar. Sedangkan *strafrecht* dalam arti objektif adalah segala larangan (*verboden*) dan keharusan (*geboden*) apabila dilanggar diancam pidana oleh undang-undang, selain itu juga diatur tentang syarat-syarat kapan pidana itu dapat dijatuhkan.<sup>31</sup>

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi memberikan pengertian hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarannya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.<sup>32</sup>

Istilah pidana berasal dari kata *straf*, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbarr feit*).<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> H. M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana . Cetakan Kedua*. Malang: Setara Press, halaman 1-2.

<sup>32</sup> Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 8.

<sup>33</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 24.

Simons dalam Chairul Huda mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>34</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>35</sup>

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
- 4) Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Chairul Huda. 2011. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Edisi 1 Cetakan ke-4.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 27.

<sup>35</sup> Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana.* Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, halaman 5.

<sup>36</sup> Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika, halaman 186.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur Objektif, unsur yang terdapat di luar sipelaku. Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan terdiri dari:
  - a) Sifat melanggar hukum.
  - b) Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
  - c) Kausalitas. Yakni berhubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- 2) Unsur Subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
  - a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
  - b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
  - c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.<sup>37</sup>

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.<sup>38</sup>

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>39</sup>

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;

---

<sup>37</sup> Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 50-51.

<sup>38</sup> P. A. F. Lamintang & Francicus Theojunior Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 192.

<sup>39</sup> *Ibid.*

2) Kuasalitas dari si pelaku, Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kasualitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>40</sup>

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa uraian di atas itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syar ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Prof. Moelyatno dalam buku Teguh Prasetyo mengatakan unsur atau elemen perbuatan pidana itu terdiri dari:

- 1) Kelakuan dan akibat.
- 2) Hal ikhwal atau keadaan menyertai perbuatan.
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif.
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>41</sup>

### **3. Pertanggungjawaban Pidana**

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada larangan dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana,

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 192-193.

<sup>41</sup> Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, halaman 52.



sebagaimana telah diacamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Acus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.<sup>42</sup>

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*. Dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya *arrest* susu dari HR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga bagi delik-delik jenis *overtredingen*, berlaku asas tanpa kesalahan, tidak mungkin dipidana.<sup>43</sup>

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempidana seseorang yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 165-166.

<sup>44</sup> Mahrus Ali. *Op. Cit.*, halaman 155-156.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memnuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>45</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Maknanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut sehingga meresap dan menggema dalam hamper semua ajaran penting dalam hukum pidana.<sup>46</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana tau terbuktinya tindak pidana. Penilaian

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 156.

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 157.

ini dilakukan secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.<sup>47</sup>

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas yang dapat dipermasalahkan salah satunya adalah tingkat kemampuan bertanggungjawab yang mencakup mampu, kurang mampu, atau tidak mampu.<sup>48</sup>

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah *toerekeningsvatbaar*. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 14.

<sup>48</sup> Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, halaman 83.

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 85.

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membeda-bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.<sup>50</sup>

### **C. Makar**

Makar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal busuk, tipu muslihat, perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang dan sebagainya, perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.<sup>51</sup> Makar menurut Adami Chazawi dalam Siti Faridah berasal dari kata “*aanslag*” (Belanda) yang berarti serangan atau “*aanval*” yang berarti suatu penyerangan dengan maksud tidak baik (*misdadige aanranding*). Sedangkan makar secara harfiah bermakna penyerangan atau serangan. Selanjutnya, Makar juga diartikan sebagai akal busuk; tipu muslihat; perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang ataupun perbuatan (usaha) menjatuhkan

---

<sup>50</sup> Mahrus Ali. *Op. Cit.*, halaman 171.

<sup>51</sup> Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, halaman 902.

pemerintah yang sah dengan cara yang tidak sah atau in-konstitusional.<sup>52</sup>

Pengertian dari istilah makar dalam KUHP terdapat dalam Pasal 87 berbunyi:

“Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53.”

Pasal 53:

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Mengartikan kata makar, perlu diingat bahwa kata ini ada dalam KUHP yang bukan berasal dari wilayah Arab. Jadi, alangkah baiknya kita melihat ke dalam naskah asli sebagai “*original intent*” dari kata makar. *Aanslag* diartikan sebagai *gewelddadige aanval* yang dalam bahasa Inggris artinya *violent attack*. *Aanslag* memiliki arti yang sama dengan *onslaught* dalam bahasa Inggris yang artinya juga *violent attack*, *fierce attack* atau segala serangan yang bersifat kuat. Saat ini, kita mengenal makar seakanakan upaya menggulingkan pemerintah. Padahal aslinya bukan itu, kita harus kembali kepada istilah aslinya yaitu “*aanslag*” yang memiliki artinya serangan atau *violence attack*.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Siti Faridah. *Op. Cit.*, halaman 243.

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 246.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Makar Di Indonesia

Suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana jika tidak dilarang oleh undang-undang pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, suatu perbuatan yang *onwematig* (bertentangan dengan undang-undang).<sup>54</sup>

Konsep hukum pidana mengenal dengan adanya suatu konsep asas legalitas. Asas legalitas dirumuskan dalam adagium “*nullum delictum nulla poena sine praevea lege poenali*” yang memiliki arti bahwa tiada delik, tiada pidana, tanpa undang-undang pidana terlebih dahulu). Berdasarkan adagium tersebut, secara esensial makna yang terkandung dalam asas legalitas adalah hanya undang-undang pidana saja yang dapat mengukualifikasi perbuatan pidana dan ancaman pidana. Pembuatan undnag-undang pidana merupakan kewenangan kekausaan legislatif. Mereka berwenang untuk mengkualifikasi perbuatan pidana dan ancaman pidana.<sup>55</sup>

Makna esensial tersebut mengakibatkan munculnya 2 (dua) makna derivatif, yaitu: keharusan menerapkan undang-undang pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan (*lex temporis delicti* atau *existing criminal laws*) dan larangan adanya rumusan perbuatan pidana dan ancaman pidana di luar yang dirumuskan oleh undang-undang pidana. Keharusan menerapkan *lex temporis*

---

<sup>54</sup> Deni Setyo Bagus Yuherawan. 2014. *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana “Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 2-3.

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 70.

*delicti atau existing criminal laws* merupakan prinsip “non-retroaktif”, dan larangan merumuskan perbuatan pidana di luar yang dirumuskan oleh undang-undang pidana merupakan prinsip non-analogi.<sup>56</sup>

Makar dalam KUHP tidak memberikan pengertian yang jelas dan tegas. Namun, dapat dikutip dari beberapa pendapat ahli. Untuk hal itu menurut Andi Hamzah yang dikutip oleh Ahmad Sofyan dalam memberikan keterangannya dalam pengujian undang-undang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017 pada halaman 38 (tiga puluh delapan) mengatakan bahwa “Makar benar adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *aanslag* yang terdapat dalam Pasal 104 dan seterusnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia”. Lalu Andi Hamzah menyatakan bahwa *aanslag* sebagai percobaan membunuh. Percobaan membunuh ini awalnya ditujukan kepada Raja, namun dalam konteks sekarang dapat ditujukan kepada Presiden.

Menurut Ahmad Sofyan bahwa dalam konstruksi hukum yang dibangun tentang makar menjadi terlalu luas dan lentur. Oleh karena itu, makar harus dikembalikan kebentuk hukum aslinya yaitu delik “percobaan” yang menghilangkan unsur ketiga dari delik percobaan pidana biasa. Dengan demikian unsur-unsur makar hanya terdiri adanya niat, perbuatan permulaan pelaksanaan, ditujukan untuk menghilangkan nyawa Presiden/Wakil Presiden atau menghilangkan kemerdekaan atau membuat mereka tidak cakap Pemerintah.<sup>57</sup>

Berdasarkan keterangan Ahli Sri Wiyanti Eddyono dalam ICJR mengatakan bahwa:

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> ICJR. *Op. Cit.*, halaman 37.

“Setiap ahli baik itu Moeljatno, Prodjudikoro, Soesilo dan Djoko Prakoso menekankan bahwa makar adalah delik yang khusus untuk melindungi keamanan negara. Namun, bagaimana delik ini digunakan agaknya ada perbedaan penafsiran. Ada yang melihat makar sebagai serangan, kekerasan, ataupun upaya yang bersifat konkret. Tidak ada penjelasan yang lebih khusus serangan dan kekerasan yang seperti apa. Apakah serangan dalam bentuk fisik ataupun serangan dalam bentuk nonfisik? Namun apakah serangan, kekerasan, atau upaya itu? Maka para ahli bersepakat setidaknya ada dua elemen terkait dengan hal itu, yaitu niat dan permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan ini dibedakan dengan permulaan persiapan”.<sup>58</sup>

Makar berasal dari kata *aanslag* (Belanda), yang menurut arti harfiah adalah penyerangan atau serangan. Istilah *aanslag* terdapat dalam KUHP yakni Pasal 87, 104, 105, 106, 107, 130, 139a, 139b, 140. Makar yang dimuat dalam Pasal 139a, 139b, dan 140 tidak masuk dalam bab mengenai kejahatan terhadap keamanan negara, melainkan masuk dalam kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat dan wakilnya. Dalam hukum pidana *aanslag* telah lazim diterjemahkan dengan kata makar, yang dalam UU diberikan suatu rumusan perihal suatu keadaan bilamana makar itu telah terjadi atau dengan kata lain menyebutkan syarat untuk terjadinya suatu makar atas suatu perbuatan tertentu, yaitu dalam Pasal 87 yang rumusan aslinya yakni *aanslag tot een feit bestaat, zoodra het voornemen des daders zich door een begin van uitvoering, in-den zin van art. heeft geopenbaard*, yang artinya dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 53.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Lani Sujiagnes Panjaitan. “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar Oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Di Kabupaten Jayawijaya (Studi Putusan Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Wmn)”. *dalam USU Law Journal, Vol.4.No.3(Juni 2016)*, halaman 91-92.



Aturan terkait dengan tindak pidana makar di Indonesia terkiat dengan untuk membunuh dan/atau merampas kemerdekaan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 104 KUHP yang berbunyi “Makar (*aanslag*) yang dilakukan dengan niat hendak membunuh Presiden dan wakil Presiden atau dengan maksud hendak merampas kemerdekaannya atau hendak menjadikan mereka itu tidak cakap memerintah, dihukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Pasal 104 mengancam hukuman kepada orang yang melakukan *aanslag* (makar atau penyerangan) dengan niat hendak:

1. Membunuh
2. Merampas kemerdekaannya dan
3. Menjadikan tidak cakap memerintah, Presiden dan Wakil Presiden.<sup>60</sup>

Membunuh sama dengan menghilangkan nyawa, merampas kemerdekaan. Hal ini tidak perlu mengikat atau menutup dalam kamar yang sempit, sehingga tidak dapat bergerak sama sekali, sudah cukup misalnya dengan menculik, menyuruh bertempat tinggal disuatu rumah besar atau istana, bungalow atau ruangan lain yang cukup luas untuk hidup atau bergerak dengan leluasa akan tetapi dengan dijaga sehingga kemerdekaan terbatas. Menjadikan tidak cakap memerintah artinya dapat dilakukan dengan macam-macam cara, misalkan saja dengan kekerasan (pukulan), atau memberikan obat atau bahan (minuman,

---

<sup>60</sup> R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, halaman 108.

makanan atau suntikan) yang merugikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, sehingga menjadi sakit lumpuh, tidak dapat berfikir dan sebagainya.<sup>61</sup>

Perbuatan itu ditujukan kepada Presiden dan wakil Presiden jadi objeknya harus kepala Negara, penjahat harus tahu dan bersengaja, bahwa perbuatannya itu ditujukan kepada kepala Negara. Peristiwa pidana dalam Pasal ini tidak ada, apabila penjahat melakukan penyerangan kepada orang yang tidak diketahuinya, bahwa itu adalah kepala Negara (Presiden atau wakil Presiden).<sup>62</sup>

Pengaturan hukum tentang tindak pidana makar di Indonesia yang berkaitan dengan menggulingkan pemerintahan dapat ditemukan dalam Pasal 107 KUHP yang berbunyi:

- (1) Makar (*aanslag*) yang dilakukan dengan niat menggulingkan pemerintahan (*omwenteling*), dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- (2) Pemimpin dan pengatur makar yang dimaksudkan ayat (1) dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Unsur dari ketentuan Pasal ini mencakup:

1. Subjek (*normadressaat*): barangsiapa
2. Bagian inti delik (*delictsbestanddelen*):
  - a. Makar.
  - b. Dengan maksud.
  - c. Menggulingkan pemerintahan.<sup>63</sup>

Maksud khusus dari *aanslag* (penyerangan) ini adalah menggulingkan (*omwenteling*) pemerintahan, merusak atau mengganti dengan cara yang tidak sah

---

<sup>61</sup> *Ibid.*,

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Andi Hamzah. 2016. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten di Dalam KUHP)*. Edisi Kedua, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 219.

susunan pemerintahan yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar di Negara Republik Indonesia. Merusak susunan pemerintahan artinya meniadakan susunan pemerintahan yang lama dan diganti dengan yang baru, misalnya republik menjadi kerajaan yang absolut atau kerajaan yang konstitusional. Mengganti susunan pemerintahan lebih tepat bila dikatakan mengubah (*veranderen*) artinya tidak mengadakan susunan pokok pemerintahan yang lama akan tetapi hanya mengubah saja. Namun ketika cara meniadakan dan mengubah susunan pemerintahan dengan jalan yang sah maka perbuatan itu tidak dilarang.<sup>64</sup>

Pengertian makar (*aanslag*) sudah dikemukakan di atas sama dengan pengertian percobaan, tetapi unsur ketiga percobaan ditiadakan, artinya walaupun pembuat dengan sukarela menghentikan pelaksanaan perbuatannya, tetap dipidana. Rumusan Pasal ini harus dikaitkan dengan Pasal 88 KUHP yang mengatakan bahwa dengan penggulingan pemerintah dimaksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.<sup>65</sup>

Delik ini tidak mempunyai kualifikasi (nama), namun dapat disebut “makar dengan maksud menggulingkan atau mengubah bentuk pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar”. Kesengajaan ialah semua bentuk sengaja, termasuk sengaja bersyarat, atau *dolus eventualis* karena makar dan tindakan permulaan telah dilakukan. Jadi, pelaksanaan niat sudah dimulai.<sup>66</sup>

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 107 KUHP di atas, bahwa tindak pidana makar yang dilakukan dengan maksud untuk merobohkan pemerintahan

---

<sup>64</sup> R. Soesilo. *Op. Cit.*, halaman 109.

<sup>65</sup> Andi Hamzah. *Loc. Cit.*,

<sup>66</sup> *Ibid.*

seperti yang diatur dalam Pasal 107 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subjektif : *met het oogmerk* atau dengan maksud
2. Unsur objektif, yang mencakup:
  - a. *Aanslag* atau makar
  - b. *Ondernomen* atau yang dilakukan
  - c. *Omwenteling teweeg brengen* atau merobohkan pemerintahan.<sup>67</sup>

Tentang tiga buah unsur yang disebutkan pertama di atas, masing-masing unsur dengan maksud (*met het oogmerk*), unsur makar (*aanslag*), dan unsur yang dilakukan (*ondernomen*) kiranya sudah cukup jelas, sehingga tidak perlu dijelaskan kembali, sebab sudah mempunyai arti yang sama dengan unsur-unsur yang dimaksud makar, dan yang dilakukan dalam rumusan Pasal 104 dan Pasal 106 KUHP yang telah dibicarakan dalam penjelasan di atas. Dengan demikian, yang belum dibahas adalah terkait dengan unsur *omwenteling teweeg brengen* atau merobohkan pemerintah.<sup>68</sup>

Mengenai kata *omwenteling* dalam rumusan Pasal 107 KUHP di atas, dalam Pasal 88 KUHP pembentuk undang-undang telah memberikan penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan merobohkan pemerintahan ialah menghancurkan atau mengubah bentuk pemerintah menurut Undang-Undang Dasar dengan cara yang tidak sah menurut undang-undang, tata cara penggantian

---

<sup>67</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara. Edisi Kedua, Cetakan Kesatu*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 51-52.

<sup>68</sup> *Ibid.*, halaman 52.

tahta atau tata cara dalam bentuk pemerintahan Indonesia yang sah menurut undang-undang.<sup>69</sup>

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 107 KUHP jika dihubungkan dengan penafsiran autentik dari pembentuk undang-undang mengenai kata *omwenteling* dalam Pasal 88 KUHP di atas akan dapat diketahui bahwa yang dilarang dalam Pasal 107 ayat (1) KUHP sebenarnya ialah perbuatan makar yang dilakukan dengan maksud untuk menyebabkan:

1. Dihancurkannya atau dirubahnya bentuk pemerintah menurut Undang-Undang Dasar dengan cara yang tidak sah menurut undang-undang.
2. Dirusakannya atau diubahnya tata cara penggantian tahta atau tata cara penggantian kepala Negara menurut Undang-Undang Dasar dengan cara yang tidak sah menurut undang-undang.
3. Dirusaknya atau diubahnya tata cara dalam bentuk pemerintah Indonesia menurut Undang-Undang Dasar dengan cara yang tidak sah menurut undang-undang.<sup>70</sup>

Berdasarkan uraian di atas, kiranya perlu sedikit dijelaskan terlebih dahulu tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan kata *regeringsvorm* dalam rumusan Pasal 107 ayat (1) KUHP, karena di dalam kepustakaan ternyata ada penulis yang telah mengacaukan arti *regeringsvorm* atau bentuk pemerintahan ataupun bentuk pemerintahan dengan arti *staatsvorm* atau bentuk negara.<sup>71</sup> Kalau *staatvorm* atau bentuk Negara ini diatur dalam Bab I, Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan:

---

<sup>69</sup> *Ibid.*,

<sup>70</sup> *Ibid.*, halaman 52-53.

<sup>71</sup> *Ibid.*, halaman 53.

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Perbuatan mengubah bentuk Negara atau *staatsvorm* seperti yang dimaksudkan di atas bukan merupakan tindak pidana seperti yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan Pasal 107 ayat (1) KUHP, karena menurut penjelasan dalam Pasal 88 KUHP yang sudah diuraikan di atas, pembentuk undang-undang dengan jelas telah tidak berbicara tentang bentuk Negara atau *staatsvorm* melainkan hanya berbicara tentang *regeringsvorm* atau bentuk pemerintahan Indonesia yang sah menurut Undang-Undang Dasar.<sup>72</sup>

Noyon dan Langemeijer dalam P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang mengatakan bahwa:

“Mengenai Pasal ini telah tidak diberikan penjelasan secara khusus di dalam memori penjelasan, hingga kata bentuk pemerintahan itu harus diartikan sesuai dengan arti yang sebenarnya, yakni sebagai bentuk pemerintahan, dengan bentuk pemerintahan mana Negara itu diperintah. Termasuk dalam pengertian bentuk pemerintahan yakni semua alat Negara menurut Undang-Undang Dasar dan tata kerjanya, serta peraturan-peraturan yang ditentukan mengenai kekuasaan raja dan/atau kepala Negara, mengenai pertanggungjawaban menteri dan mengenai pembentukan serta kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat”.<sup>73</sup>

Selanjutnya menurut Simons tentang *regeringsvorm* atau tentang bentuk pemerintahan dalam P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang mengatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar meliputi semua orang, yang dalam bentuk kerja samanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar merupakan bentuk pemerintahan Negara. Bentuk pemerintahan di Negara adalah apa yang disebutkan kerajaan konsitutsional atau kerjaan parlementer dalam (dewasa ini menurut hemat penulis Indonesia dengan

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, halaman 54.

<sup>73</sup> *Ibid.*, halaman 57.

bentuk pemerintahan Presidensial representatif dari adanya bentuk Negara Republik. Orde lama dan orde baru dengan bentuk parlementer). Hingga perbuatan makar terhadap salah satu dari organ-organ tersebut akan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal ini”.<sup>74</sup>

Mengarah pada pendapat Mr. Wirjono Prodjodikoro dalam P.A.F

Lamintang dan Theo Lamintang mengatakan bahwa:

“Ada dua macam tindak pidana menggulingkan pemerintah yaitu:

1. Menghancurkan bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar;
2. Mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sebetulnya suatu bentuk pemerintahan tidak dapat dihancurkan, maka ini untuk memperbedakannya dari macam tindak pidana ke-2, harus berarti tidak mengubah melainkan menghapuskan sama sekali bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, dan digantikannya bentuk lain sama sekali, seperti misalnya bentuk republic menjadi kerajaan atau konkritnya misalnya menghapuskan sama sekali Undang-Undang Dasar dan menggantikannya dengan suatu Undang-Undang Dasar yang baru”.<sup>75</sup>

Digunakannya kata *omwenteling* dalam rumusan Pasal 107 KUHP, yang oleh beberapa penerjemah telah diterjemahkan dengan kata menggulingkan pemerintah itu memang dapat menimbulkan kesalahpahaman seolah-olah makar itu merupakan suatu tindak kekerasan untuk menggulingkan pemerintahan, padahal tindakan seseorang itu telah dapat dipandang sebagai suatu makar untuk menghancurkan atau untuk mengubah bentuk pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, yakni jika tindakan orang tersebut telah melampaui batas-batas dari suatu tindakan persiapan (*voorbereidings handeling*) dengan melakukan tindakan yang telah dapat dipandang sebagai suatu permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoeringshandeling*) dari maksudnya untuk menghancurkan atau untuk mengubah bentuk pemerintahan yang sah menurut

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, halaman 58.

<sup>75</sup> *Ibid.*, halaman 55.

Undang-Undang Dasar dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.<sup>76</sup>

Berdasarkan uraian di atas, Lamintang dan Theo Lamintang berpendapat bahwa:

“Dalam semua tindak pidana makar seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 104, 106, 107 KUHP itu, percobaan (*poging*) untuk melakukan semua tindak pidana tersebut dapat dipidana dengan pidana yang sama beratnya dengan pidana yang dapat dijatuhkan bagi semua tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 104, 106, 107 KUHP yang ternyata telah selesai dilakukan. Akan tetapi, perlu juga diketahui bahwa antara makar (*aanslag*) dengan percobaan (*poging*) untuk melakukan suatu kejahatan itu terdapat suatu perbedaan yang sifatnya prinsipal, yakni dalam hal adanya suatu *vrijwillige terugted* atau suatu pembatalan niat untuk menyelesaikan suatu kejahatan yang telah dimulai secara sukarela oleh pelakunya.<sup>77</sup>

Adanya suatu pembatalan niat secara sukarela seperti yang dimaksudkan di atas, akan membuat pelaku dari kejahatan-kejahatan pada umumnya kecuali makar menjadi tidak dapat dipidana, sedang adanya suatu pembatalan niat secara sukarela pada tindak pidana makar itu tidak membuat pelakunya menjadi tidak dapat dipidana.<sup>78</sup>

Berdasarkan uraian di atas, kiranya sudah cukup jelas bahwa penentuan tentang dapat dipidananya semua tindak pidana makar dan pemufakatan untuk melakukan makar itu sebenarnya merupakan usaha dari pembentuk undang-undang untuk dapat memberantas semua tindak pidana tersebut sebelum tindak pidana yang bersangkutan berhasil berkembang demikian rupa hingga keamanan Negara dapat dibahayakan secara langsung.<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, halaman 62.

<sup>77</sup> *Ibid.*, halaman 63.

<sup>78</sup> *Ibid.*,

<sup>79</sup> *Ibid.*



Makar adalah suatu pengertian khusus yang berhubungan erat dengan syarat-syarat (dua syarat saja) dari 3 (tiga) syarat yang ada dalam hal untuk dapat dipidananya suatu percobaan melakukan kejahatan (*poeging tot misdrijf is strafbaar*) sebagaimana dimuat dalam Pasal 53 KUHP. Pasal 53 ayat (1) merumuskan yakni “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksana, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Menurut Pasal 53 ayat (1) ada 3 syarat yang harus ada agar seseorang dapat dipidana melakukan percobaan kejahatan, yaitu:

1. Adanya niat (*voornemen*)
2. Adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*)
3. Pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya.<sup>80</sup>

Arti yang diberikan jika dihubungkan dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 107 KUHP, kiranya *aanslag* hanya tepat diartikan sebagai *aanval* (serangan) atau sebagai *misdadige aanranding* (penyerangan dengan maksud tidak baik). Dalam Pasal 87 KUHP pembentuk undang-undang hanya menjelaskan tentang bilamana suatu *aanslag* dapat dipandang sebagai telah terjadi dengan mengatakan bahwa makar untuk melakukan suatu kejahatan itu terjadi, segera setelah maksud dari pelaku menjadi nyata dalam suatu permulaan pelaksanaan, seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 KUHP.<sup>81</sup> Perbuatan persiapan tidak masuk dalam pengertian makar. Yang masuk dalam pengertian ini hanyalah

---

<sup>80</sup> Lani Sujiagnes Panjaitan. *Op. Cit.*, halaman 92.

<sup>81</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. *Op. Cit.*, halaman 7.

perbuatan pelaksanaan. Maka terkait dengan perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan dapat merujuk pada Pasal 53 KUHP.<sup>82</sup>

Seperti yang diketahui, Pasal 53 KUHP mengatur masalah *poging* atau percobaan untuk melakukan suatu kejahatan, yang oleh pembentuk undang-undang telah dijadikan sebagai suatu tindakan yang terlarang dan diancam dengan pidana.<sup>83</sup> Pasal 53 KUHP berbunyi:

- (1) Percobaan untuk melakukan suatu kejahatan dapat dipidana jika maksud dari pelaku telah terwujud dalam suatu permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaannya telah tidak selesai, disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak bergantung pada kemauannya.
- (2) Maksimum hukuman utama, yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.
- (3) Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup, maka bagi percobaan dijatuhkan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun.
- (4) Hukuman tambahan bagi percobaan sama saja dengan hukuman tambahan bagi kejahatan yang telah diselesaikan.

Pasal tersebut tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan percobaan itu, tetapi yang diberikan adalah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. Menurut arti kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai, misalnya bermaksud membunuh orang, orang-orangnya tidak mati, hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang tersebut.<sup>84</sup>

Menurut Pasal ini maka supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu.

---

<sup>82</sup> R. Soesilo. *Op. Cit.*, halaman 97.

<sup>83</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. *Loc. Cit.*

<sup>84</sup> R. Soesilo. *Op. Cit.*, halaman 69.

2. Orang sudah mulai berbuat kejahatan itu.
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam penjahat itu sendiri.<sup>85</sup>

Apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatan itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mewurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak jadi sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu, oleh karena tidak selesai kejahatan itu atas kemauannya sendiri. Jika tidak selesai kejahatan itu disebabkan karena misalnya kepergok oleh agen polisi yang sedang meronda maka ia dapat dihukum karena hal yang mewurungkan itu terletak diluar kemauannya.<sup>86</sup>

Syarat selanjutnya adalah bahwa kejahatan itu sudah mulai dilakukan. Artinya orang harus sudah mulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu, kalau belum dimulai atau orang baru melakuakn perbuatan persiapan saja untuk mulai berbuat, kejahatan itu tidak dapat dihukum, misalnya seorang berniat akan mencuri sebuah sepeda yang ada di muka kantor pos. ia baru mendekati sepeda itu terus ditangkap polisi. Andaikata ia mengaku saja terus terang tentang niatnya itu, toh tidak dapat dihukum atas percobaan mencuri, karena disini perbuatan mencuri belum dimulai. Perbuatan mendekati sepeda disini baru dianggap sebagai perbuatan persiapan saja. Jika orang itu telah mengacungkan tangannya untuk memegang sepeda tersebut, maka disini

---

<sup>85</sup> *Ibid.*,

<sup>86</sup> *Ibid.*,

perbuatan pelaksanaan pada pencurian dipandang telah dimulai, dan bila waktu itu ditangkap oleh polisi dan mengaku terus terang, ia dapat dihukum atas percobaan pada pencurian.<sup>87</sup>

Selanjutnya apabila dalam peristiwa di atas sepedanya telah dipegang dan ditarik sehingga pindah tempat, meskipun hanya sedikit maka orang tersebut tidak lagi hanya dipersalahkan melakukan percobaan pada pencurian, akan tetapi sudah dapat dipersalahkan melakukan pencurian, karena delik pencurian dianggap sudah selesai jika barangnya yang dicuri itu telah terpindah.<sup>88</sup>

Orang yang melakukan kejahatan itu tidak dapat selesai tentu ada sebab-sebabnya. Adapun sebab-sebab ini biasanya dapat disimpulkan atas empat macam:

1. Alatnya yang dipakai melakukan tidak sempurna sama sekali (*absoluut ondeugdelijk middle*). Misalnya, orang akan membunuh orang lain dengan racun, keliru dengan gula, atau dengan pistol yang ternyata tidak berisi pelor, sehingga orang itu tidak mati.
2. Alatnya yang dipakai melakukan kurang sempurna (*reltief ondeugdelijk object*). Misalnya, orang akan membunuh orang lain memakai racun ternyata kurang keras, memakai pistol yang kebetulan pelurunya kurang baik, sehingga orang itu tidak mati.
3. Objek yang dituju tidak sempurna sama sekali (*absoluut ondeugdelijk object*). Misalnya, orang akan mencuri uang, ternyata brankasnya kosong,

---

<sup>87</sup> *Ibid.*,

<sup>88</sup> *Ibid.*,

orang akan membunuh orang lain yang disangka sedang tidur dengan tembakan, tetapi ternyata orang itu sebelumnya ditembak sudah mati.

4. Objek yang dituju kurang sempurna (*relatief ondeugdelijk object*). Misalnya, orang akan membunuh orang lain dengan racun yang cukup kerasnya, akan tetapi karena orang itu mempunyai kekuatan yang luar biasa ia tidak mati.<sup>89</sup>

Menurut teori percobaan yang subjektif semuanya dapat dihukum, oleh karena teori ini telah memandang cukup untuk dihukum, jika dari perbuatan percobaan orang yang berbuat kejahatan itu niatnya jahat telah ternyata, tidak perlu dilihat apakah sudah ada bahaya yang ditimbulkan terhadap objek yang dituju, akan tetapi menurut ahli hukum yang menganut teori percobaan yang objektif hanya yang pada nomor 2 dan 4 sajalah yang dapat dihukum. Sedangkan nomor 1 dan 3 tidak oleh karena teori ini mengajarkan bahwa niat jahat saja belum cukup untuk dihukum. Alasan supaya dapat dihukum menurut teori ini titik berat terletak pada sudah adanya bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan percobaan itu. Perlu dicatat, bahwa teori subjektif maupun objektif, keduanya meminta bahwa perbuatan pelaksanaan harus sudah dimulai. Jika baru perbuatan persiapan saja yang dilakukan itu belum cukup. Adapun yang dianut oleh para hakim di Indonesia adalah teori percobaan yang objektif.<sup>90</sup>

Menurut Noyon dan Langemeijer dalam P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang mengatakan bahwa:

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, halaman 71.

<sup>90</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. *Op. Cit.*, halaman 8-9.

“Kebanyakan *aanslag* atau makar itu merupakan tindak kekerasan atau setidaknya-tidaknya merupakan percobaan-percobaan untuk melakukan tindak kekerasan seperti itu. Sungguhpun demikian, mereka juga mengakui bahwa tidak setiap *aanslag* itu selalu harus diartikan sebagai tindak kekerasan karena dalam praktik orang juga dapat menjumpai beberapa *aanslag* yang dapat dilakukan orang tanpa melakukan sesuatu tindak kekerasan, misalnya *aanslag* untuk mengubah bentuk pemerintahan yang sah, di mana *aanslag* tersebut hanya merupakan suatu cara atau suatu *middel* untuk mencapai suatu tujuan tertentu.”<sup>91</sup>

Lanjut menurut Noyon dan Langemijer dalam P.A.F. Lamintang dan Theo

Lamintang mengatakan bahwa:

“*Aanslag* itu merupakan sebagian dari tindak pidana yang ingin dilakukan orang, baik tindak pidana tersebut telah selesai dilakukan ataupun tidak. Hal itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 KUHP yang mengatakan bahwa makar itu terjadi segera setelah. Artinya, tidak dapat terjadi sebelum maksud pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana itu telah terwujud dalam suatu tindakan pelaksanaan. Jadi, bukan suatu tindakan yang baru merupakan suatu tindakan persiapan, melainkan yang telah terwujud dalam suatu permulaan dari suatu tindakan pelaksanaan untuk menyelesaikan tindak pidana yang ingin dilakukannya. Hal tersebut merupakan syarat minimum bagi suatu makar.”<sup>92</sup>

Makar seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 107 KUHP harus ada suatu permulaan pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan, sedangkan kata permulaan pelaksanaan atau *begin van uitvoering* itu sebenarnya merupakan salah satu unsur dari percobaan atau *poging* untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana, yakni sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, maka orang harus berhati-hati untuk tidak menyamakan percobaan melakukan tindak pidana yang lain itu dengan tindak pidana berupa makar yang ternyata hanya menghasilkan suatu percobaan.<sup>93</sup> Walaupun memang terdapat kesamaan antara percobaan melakukan suatu kejahatan yang dapat

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, halaman 10.

<sup>92</sup> *Ibid.*, halaman 11.

<sup>93</sup> *Ibid.*, halaman 13.

dipidana dengan tindak pidana makar, tetapi antara dua perilaku tersebut sesungguhnya terdapat suatu perbedaan yang sifatnya prinsipal.<sup>94</sup>

Kesamaan antara percobaan melakukan kejahatan-kejahatan lain kecuali makar dengan tindak pidana makar itu sendiri, khususnya dengan tindak pidana makar yang diatur dalam Pasal 104 KUHP, terletak pada disyaratkannya keharusan adanya suatu permualan pelaksanaan atau suatu *begin van uitvoering* untuk menyelesaikan kejahatan-kejahatan yang bersangkutan, yakni agar pelakunya menjadi dapat dipidana. Adapun perbedaan antara percobaan melakukan kejahatan-kejahatan lain kecuali makar dengan tindak pidana makar itu sendiri terletak pada unsur *vrijwillige terugred* atau pada unsur pembatalan niat secara sukarela seperti yang telah diuraikan di atas. Adanya suatu *vrijwillige terugred* seperti itu pada percobaan melakukan kejahatan-kejahatan lain kecuali makar, membuat pelakunya menjadi tidak dapat dipidana, sedangkan adanya *vrijwillige terugred* pada tindak pidana makar itu tidak meniadakan pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelakunya.<sup>95</sup>

Mengenai perbedaan antara percobaan melakukan kejahatan-kejahatan lain kecuali makar dengan tindak pidana makar itu sendiri Van Bemmelen dalam P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang mengatakan bahwa:

“Perbedaan antara makar dengan percobaan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP terjadi setelah diberlakukannya undang-undang anti revolusi tanggal 18 Juli 1920, *Staatsblad* Tahun 1920 No. 619, di mana pembatalan niat secara sukarela pada tindak pidana makar itu kemudian telah membuat pelakunya menjadi dapat dipidana. Sebelum diberlakukannya undang-undang anti revolusi tersebut, rumusan Pasal 87 KUHP yang berbunyi “makar itu terjadi segera setelah orang mencoba

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, halaman 13-14.

<sup>95</sup> *Ibid.*, halaman 14.

melakukan kejahatan seperti yang dikehendakinya. Pada Tahun 1920 pembentuk undang-undang telah memilih rumusan seperti yang dapat dijumpai orang dewasa ini, dengan alasan makar terhadap raja atau kepala Negara, atau yang dilakukan untuk menghancurkan bentuk pemerintahan yang sah atau untuk mengubahnya secara tidak sah, adalah sangat berbahayanya, hingga ia berpendapat bahwa apabila seseorang terdakwa itu telah melakukan suatu pelaksanaan, maka terdakwa yang melakukan suatu makar itu tetap dapat dipidana, walaupun benar bahwa sebenarnya ia telah membatalkan niatnya untuk melakukan makar tersebut secara sukarela”.<sup>96</sup>

Salah satu contoh kasus makar yang dihukum penjara dengan kategori makar terhadap keamanan negar di Papua, Filep Karma yang merupakan aktivis Kemerdekaan Papua dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Abepura karena dianggap terbukti melanggar Pasal 106. Ia dihukum 15 tahun penjara lantaran berpidato mengenai kebangsaan Papua di sebuah lapangan di Abepura pada 1 Desember 2004.<sup>97</sup>

Selanjutnya tiga aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Yanto Awerkion, Sem Asso, dan Edo Dogopia, didakwa dengan Pasal 106 KUHP lantaran pada Desember tahun lalu mengadakan kegiatan doa dan upacara bakar batu untuk meyarakan hari jadi organisasi mereka.<sup>98</sup>

## **B. Sejarah Lahirnya Tindak Pidana Makar Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Sejarah adalah cabang dari pengetahuan tentang peristiwa masa lalu dan kondisi yang berkaitan dengan masyarakat masa lalu. Segenap peristiwa yang berkaitan dengan masa pencatatannya disebut peristiwa hari ini, dinilai,

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, halaman 14-15.

<sup>97</sup> BBC. “Makar: Pasal Yang dituduhkan ke Sejumlah Pendukung Prabowo, Seperti apa penerpannya?” melalui *www.bbc.com*, diakses Sabtu, 12 Oktober 2019, Pukul 07.00 Wib.

<sup>98</sup> BBC. “Makar: Pasal Yang dituduhkan ke Sejumlah Pendukung Prabowo, Seperti apa penerpannya?” melalui *www.bbc.com*, diakses Sabtu, 12 Oktober 2019, Pukul 07.00 Wib.



diberitakan, dan direkam oleh koran harian. Namun begitu masanya lewat, maka setiap peristiwa menjadi bagian sejarah. Sejarah ini tinggal menjadi catatan belaka yang tidak dapat diulang kemabil dengan kejadian yang sama.<sup>99</sup>

Berbicara tentang sejarah maka tidak terlepas dari adanya hukum. Jika dikaitkan berupa sejarah hukum. Sejarah hukum sebenarnya tidak lain daripada pertelaahan sejumlah peristiwa yuridis dari zaman dahulu yang disusun secara kronologis, jadi adalah kronik hukum.<sup>100</sup>

Selanjutnya akan diselidiki sejarah lahirnya Delik terhadap keamanan Negara semula diatur dari Pasal 104-139 tetapi beberapa yang sudah dicabut antara lain Pasal 139. Selain itu juga telah disisipkan delik ideologi, yaitu Pasal 107a, 107b, 107c, 107d, 107e, dan 107f. Delik ideologi ini mengenai penyebaran ideologi komunisme/marxisme-leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya.<sup>101</sup>

Kejahatan terhadap kemanan Negara di masa damai jarang sekali terjadi di beberapa Negara demokratis seperti Nederland, Jerman, Jepang, dan lain-lain. Kejahatan terhadap kemanan di Negara-negara tersebut terjadi hanya pada masa perang, terutama Perang Dunia II. Berbeda dengan Negara-negara berkembang seperti Indonesia, Thailand dan Negara-negara Timur Tengah dan Afrika. Sekitar Tahun 1950 sampai 1965 terjadi banyak percobaan (makar) pembunuhan terhadap Presiden Soekarno, antara lain peristiwa pelemparan granat di Cikini Jakarta tahun 1957, penembakan di istana saat salat Idul Adha, pelemparan granat di jalan

---

<sup>99</sup> Sunarmi. 2016. *Sejarah Hukum. Edisi Pertama, Cetakan Kesatu*. Jakarta: Kencana, halaman 3.

<sup>100</sup> *Ibid.*, halaman 13.

<sup>101</sup> Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 213.

Cenderawasih Makassar, penembakan dari udara terhadap Istana Merdeka oleh penerbang AURI, Maukar. Semua berakhir dengan penjatuhan pidana mati berdasarkan Pasal 104 KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 (drt) Tahun 1951 tentang Bahan Peledak, kecuali Maukar.<sup>102</sup>

Pasal-pasal *aanslag* ini sendiri dimasukkan dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS) voor Nedderlands Indie* pada tahun 1930. Dimasukkan *aanslag* ke dalam WvS dikarenakan pada tahun 1926 terjadi pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Muso. Dengan demikian sebelum Tahun 1930, delik makar tidak pernah ada di dalam WvS. Pasal yang ada adalah percobaan (*poging*).<sup>103</sup>

Peristiwa makar di Indonesia pernah terjadi dan tercatat dalam sejarah kehidupan kenegaraan. Bahkan pada masa kerajaan, tercatat peristiwa makar pada 1549 di Kesultanan Demak oleh Aria Penangsang dan Tahun 1319 yang terkenal dengan pemberontakan Kuti terhadap Kerajaan Majapahit di masa pemerintahan Raja Jayanegara. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno tercatat dalam sejarah pelaku makar pertama kali ialah Daniel Maukar yang dengan mengendarai pesawat tempur sendiri menyerang Istana Negara. Untunglah pada saat itu Presiden Soekarno tidak sedang berada di dalam istana. Daniel Maukar diadili atas tindakan makar terhadap negara dan juga presiden. Dia dijatuhi hukuman mati meski pada akhirnya diampuni dan hanya menjalani sekitar delapan tahun masa pembedaan.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> *Ibid.*,

<sup>103</sup> *Ibid.*, halaman 49.

<sup>104</sup> Media Indonesia. "Makar dari Masa ke Masa". melalui [www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com), diakses Minggu, 06 Oktober 2019, Pukul 07.00 Wib.

Makar yang dilakukan Daniel Maukar ialah menyerang keselamatan Presiden. Makar yang ditujukan untuk menggulingkan pemerintah yang sah ialah apa yang dilakukan mantan kapten pasukan khusus Belanda yang bernama Raymond Westerling pada 1950. Dari gambaran peristiwa itu dapat kita cermati bahwa dalam istilah makar terkandung makna yang cukup luas. Tindak pidana ini masuk bab tentang kejahatan terhadap keamanan negara. Secara teoretis, makar yang dikenal umum ialah makar yang ditujukan ke dalam negeri yang dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu makar terhadap keselamatan presiden dan wakil presiden, terhadap wilayah negara, dan terhadap pemerintahan.<sup>105</sup>

Ketiga perbuatan itu diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 KUHP. Pada intinya Pasal 104 mengatur makar yang ditujukan untuk menyerang Presiden atau Wakil Presiden agar tidak mampu memerintah negara. Ketidakmampuan di sini diartikan tidak mampu baik fisik maupun psikis untuk memerintah negara. Makar sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ditujukan atau dimaksudkan untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan asing, untuk memisahkan sebagian dari wilayah negara.<sup>106</sup>

Sejarah kelam mewarnai dunia politik dan hukum di Indonesia dengan segumpal permasalahan dan dinamikanya, sejak era orde lama berlangsung hingga hari ini. Hukum alam membuktikan bahwa tidak ada hari esok kalau tidak ada hari ini, dan tidak ada hari ini kalau tidak ada hari yang lalu. Sudah tentu jelas ketika dicermati sesuatu hal yang hadir dan terjadi saat ini, hal tersebut memiliki sebuah

---

<sup>105</sup> Media Indonesia. "Makar dari Masa ke Masa". melalui [www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com), diakses Minggu, 06 Oktober 2019, Pukul 07.00 Wib.

<sup>106</sup> Media Indonesia. "Makar dari Masa ke Masa". melalui [www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com), diakses Minggu, 06 Oktober 2019, Pukul 07.00 Wib.

sebab karena memiliki sejarah dalam perjalanannya. Begitu pula dengan politik dan hukum yang saling berkesinambungan ataupun berkaitan dalam sebuah negara. Di Indonesia hal ini tidak serta merta terjadi dan tercipta, tentu memiliki cerita sendiri terhadap proses penciptaan dan pembangunan atas negara tersebut.<sup>107</sup>

Transisi berdirinya Indonesia setelah diakui keberadaannya oleh dunia internasional menuai konflik pemikiran di dalam tubuh bangsa. Konflik pemikiran tersebut lahir dari adanya ketidak-sepahaman antara konsep Negara Persatuan dan konsep Negara Kesatuan. Urgensi pemikiran-pemikiran tersebut di prakarsai oleh “founding fathers” Indonesia, seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, Sultan Hamid II, Ide Anak Agung Gde Agung, M.Yamin, Tengku Mansoer, dan tokoh lainnya pada masa itu. Perbedaan pemikiran melalui paham yang dianut berlangsung melalui cara ber-Politik yang digunakan, kemudian ada yang menang dan ada yang kalah. Untuk kelompok yang memegang tampuk kekuasaan akan dengan gampang mengeluarkan kebijakan politik maupun kebijakan hukum terhadap lawan politik yang tidak sepaham.<sup>108</sup>

Kala transisi menapaki identitas bangsa, pada tahun 1949 hingga 1960an Indonesia mengalami masanya yang berat, terjadi pergolakan politik di setiap sudut, yang sebetulnya berdampak hingga saat ini. Seperti banyak “pemberontakan” terjadi oleh pihak oposisi kepada kaum yang memerintah kala itu, seperti Westerling di Pasundan, Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)

---

<sup>107</sup> Anshari. “Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II)”. *Tesis* Fakultas Hukum Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, halaman 23.

<sup>108</sup> *Ibid.*, halaman 24.

di Pasundan, Daud Bereuh (Gerakan Aceh Merdeka/GAM) di Aceh, Andi Azis, Kahar Muzakar, RMS (Republik Maluku Selatan), dan banyak lainnya. Menurut Penulis hal ini bukan tidak bersebab, melainkan sebuah konflik ideologi untuk penguasaan sebuah basis yang menggairahkan yaitu masyarakat dan negara.<sup>109</sup>

Kendatipun demikian, Indonesia memiliki senjata ampuh yang telah ia dapatkan dari Barat, perangkat aturan yang digunakan kemudian menjadi “tameng” untuk membunuh lawan-lawannya. Makar, perangkat aturan yang menolak Revolusi Sosial ini telah digunakan sejak lama di Eropa. Di Nederland (Belanda) pada tahun 1920 diperkenalkan Undang-undang bernama *Anti Revolutie Wet* (Undang-undang Anti Revolusi) yang kemudian hari dimasukkan isi aturannya ke dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch* (KUHP Belanda). Perangkat aturan ini yang kemudian serta merta diadopsi Indonesia, yang sebelumnya wilayah mereka dianeksasi oleh Belanda tersebut, kemudian dikodifikasi aturan tersebut pada KUHP Indonesia. Selanjutnya penguasa akan dengan gampang dan bebas menggunakan perangkat aturan itu, berikut dengan pertimbangan dan penafsiran-penafsirannya.<sup>110</sup>

Senada dengan hal tersebut diatas, Penulis kemudian memilih satu contoh kasus di masa Orde lama secara singkat di Indonesia pada tahun 1950-an. Melalui fakta dan data yang ada, bahwa ada satu tokoh yang dilupakan ataupun terlupakan oleh negara ini, Sultan Hamid II. Tokoh Politik asal Pontianak, Kalimantan Barat (West Borneo) ini merupakan salah satu politikus dari sekian banyak yang mendapat pukulan dari lawan politiknya yang telah berhasil memegang tampuk

---

<sup>109</sup> *Ibid.*,

<sup>110</sup> *Ibid.*, halaman 24-25.

kekuasaan di Indonesia. Ia dituduh sebagai pelaku utama atau konseptor dari pergerakan pemberontakan Westerling di Bandung pada awal tahun 1950.<sup>111</sup>

Sultan Hamid II adalah korban daripada kontra pemikiran lawan politiknya yang mengeluarkan kebijakan politik maupun hukum di Indonesia pasca berdaulat di Tahun 1050-1953. Sultan Hamid II mengakui dan meyakini sebagai seorang Federalis 100% (*Federalism*) dalam hidupnya untuk menentukan arah konsep atau sistem bernegara di Indonesia, hal ini pula yang menjebakinya pada konflik kepentingan dengan para penganut paham negara Kesatuan (*Unitarism*) yang menginginkan adanya sentralisasi kekuasaan. Alhasil, berikut dengan perjuangannya untuk mempersatukan bangsa, Sultan Hamid II di penjara 10 tahun atas tuduhan Makar yang tidak terbukti tersebut, sedangkan disisi lain tuduhan makar yang dituduhkan kepadanya sangat kontradiktif dengan apa yang telah ia perjuangkan untuk Indonesia.<sup>112</sup>

Selanjutnya dimasa Orde lama dalam mencegah terjadinya tindakan revolusi yang dilakukan oleh berbagai pihak dan kelompok Presiden membentuk Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (PNPS No. 11 Tahun 1963). Di mana aturan ini mengatur tentang dilarangnya tindakan Subversi yang dapat dipidana yang dalam Pasal 1 ayat (1) berbunyi Dipersalahkan melakukan tindak pidana subversi:

1. Barang-siapa melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau yang diketahuinya atau patut diketahuinya dapat:
  - a. Memutar balikkan, merongrong atau menyelewengkan ideologi negara Pancasila atau haluan Negara.

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, halaman 25.

<sup>112</sup> *Ibid.*,

- b. Menggulingkan, merusak atau merongrong kekuasaan negara atau kewibawaan Pemerintah yang sah atau Aparatur Negara.
  - c. Menyebarkan rasa permusuhan atau menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertentangan, kekacauan, kegoncangan atau kegelisahan diantara kalangan penduduk atau masyarakat yang bersifat luas atau diantara Negara Republik Indonesia dengan sesuatu Negara sahabat, atau mengganggu, menghambat atau mengacaukan bagi industri, produksi, distribusi, perdagangan, koperasi atau pengangkutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, atau berdasarkan keputusan Pemerintah, atau yang mempunyai pengaruh luas terhadap hajat hidup rakyat.
2. Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan yang menyatakan simpati bagi musuh Negara Republik Indonesia atau Negara yang sedang tidak bersahabat dengan Negara Republik Indonesia.
  3. Barangsiapa melakukan pengrusakan atau penghancuran bangunan yang mempunyai fungsi untuk kepentingan umum atau milik perseorangan atau badan yang dilakukan secara luas.
  4. Barangsiapa melakukan kegiatan mata-mata.
  5. Barangsiapa melakukan sabotase.

Selanjutnya, setelah berakhirnya orde lama, lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang Undang di orde baru dengan otomatis PnPs No. 11 Tahun 1963 dijadikan undang-undang untuk menjadi payung hukum yang melakukan pemberontakan terhadap Negara.

Selama berlakunya Undang-undang Nomor 11/PnPs/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, dalam kenyataannya telah menimbulkan ketidakpastian hukum, keresahan, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang kesemuanya tidak sesuai dengan prinsip negara Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum. Dengan demikian Undang-undang Nomor 11/PnPs/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Maka perlu dicabut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/Pnps/Tahun 1963 Tentang

Pemberantasan Kegiatan Subversi. Dan kebijakan ini dilakukan di masa orde reformasi dan sampai sekarang. Dengan begitu, setiap tindakan yang melawan pemerintahan dan Negara mengarah kembali kepada KUHP.

Ahmad Bahiej dalam Anshari menyatakan setidaknya ada empat problematika atas pemberlakuan hukum pidana (warisan) Belanda tersebut, antara lain: Pertama, Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 lalu merupakan awal pendobrakan hukum kolonial menjadi hukum yang bersifat nasional. Namun pada realitasnya, hukum pidana positif (KUHP-Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Indonesia merupakan warisan Negara Belanda. Secara politis ini menimbulkan masalah bagi sebuah bangsa yang merdeka. Dengan kata lain, walaupun Indonesia merupakan negara merdeka, namun hukum pidana Indonesia belum bisa melepaskan diri dari ‘penjajahan’.<sup>113</sup>

Kedua, *Wetboek van Strafrecht* atau bisa disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1918. Ini berarti KUHP telah berumur lebih dari 90 tahun. Jika umur KUHP dihitung sejak dibuat pertama kali di Belanda (tahun 1881), maka KUHP telah berumur lebih dari 130 tahun. Oleh karena itu, KUHP dapat dianggap telah usang dan sangat tua, walaupun Indonesia sendiri telah beberapa kali merubah materi KUHP ini. Namun demikian, perubahan ini tidak sampai kepada masalah substansial dari KUHP tersebut. Sedangkan KUHP Belanda sendiri pada saat ini telah banyak mengalami perkembangan.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Anshari. *Op. Cit.*, halaman 458-459.

<sup>114</sup> *Ibid.*, halaman 459.



Ketiga, Wujud asli hukum pidana Indonesia adalah *Wetboek van Strafrecht (voor Nederlandsch Indie)* yang menurut UU Nomor 1 Tahun 1946 bisa disebut dengan KUHP. Hal ini menandakan bahwa wujud asli KUHP adalah berbahasa Belanda. Sedangkan KUHP yang beredar di pasaran adalah KUHP yang diterjemahkan dari bahasa Belanda oleh beberapa ahli hukum pidana Indonesia, seperti terjemahan Moeljatno, Andi Hamzah, Sunarto Surodibroto, R. Susilo, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Tidak ada teks resmi terjemahan *Wetboek van Strafrecht* yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia. Oleh karena itu, sangat mungkin dalam setiap terjemahan memiliki redaksi dan substansi yang berbeda-beda.<sup>115</sup>

Kemudian yang Keempat, KUHP warisan Belanda memang memiliki jiwa yang berbeda dengan jiwa bangsa-bangsa yang berada di Negara Indonesia. KUHP warisan zaman Hindia Belanda ini berasal dari sistem hukum kontinental (*Civil Law System*) atau menurut Rene David disebut dengan *the Romano-Germanic Family*. *The Romano Germanic family* ini dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan aliran individualisme dan liberalisme (*individualism, liberalism, and individual right*). Hal ini sangat berbeda dengan kultur bangsa-bangsa yang berada di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Jika kemudian KUHP ini dipaksakan untuk tetap berlaku, benturan nilai dan kepentingan yang muncul tidak mustahil justru akan menimbulkan kejahatan-kejahatan baru.<sup>116</sup>

Meskipun tidak disebutkan bahwa KUHP tersebut bersifat kolonial, tidak dapat dihindari bahwa di dalamnya masih terdapat pasal yang bersifat kolonial,

---

<sup>115</sup> *Ibid.*,

<sup>116</sup> *Ibid.*,

seperti pasal-pasal tentang perbuatan yang merendahkan atau menghina pemerintah atau tentang keamanan negara, dan sebagainya. Terlebih lagi KUHP tersebut masih dalam bahasa Belanda, sehingga bukan tidak mungkin di dalam penerapannya dapat menimbulkan perbedaan pendapat.<sup>117</sup>

Pemerintah Indonesia sebagai penguasa di dalam sebuah Negara, mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga ketertiban yang terutama adalah keamanan di dalam masyarakat. Sedangkan di dalam suatu masyarakat tidak dapat dihindari terjadinya perbuatan yang dianggap menyimpang dari norma-norma yang telah ditetapkan oleh masyarakat tersebut. Sesuai dengan Asas Legalitas di dalam Hukum Pidana haruslah ditentukan terlebih dahulu norma-norma tersebut di dalam aturan tertulis tentang perbuatan apa-apa saja yang dianggap merusak keamanan negara. Terkait dengan uraian diatas, menurut hemat Penulis, pasal yang bersifat kolonial yang masih terdapat di dalam KUHP salah satunya adalah tentang Delik Terhadap Keamanan Negara atau yang biasa juga disebut Delik Politik. Yang dimaksud dengan Delik Terhadap Keamanan Negara disini diatur di dalam Bab-I (Buku ke-II) KUHP, yang pada dasarnya sama dengan Bab I dari WvS (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie/Hindia Belanda*) yang diundangkan dengan Staatblad No. 732 Tahun 1915 dan mulai berlaku 1 Januari 1918.<sup>118</sup>

Menurut Andi Hamzah, Belanda merupakan satu-satunya negara Eropa waktu itu yang memiliki pasal makar (*aanslag*). KUHP negara lain umumnya mencantumkan delik *attempt* yang berarti percobaan (membunuh raja/presiden).

---

<sup>117</sup> *Ibid.*, halaman 459-460.

<sup>118</sup> *Ibid.*, halaman 460.

Munculnya delik *aanslag* dalam KUHP Belanda diawali dengan Peristiwa revolusi komunis di Rusia tahun 1918. Tzar Nicolas II dan seluruh keluarganya dibantai oleh komunis. Tzar Nicolas II masih memiliki hubungan darah dengan raja Inggris dan Raja Inggris ini pun masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan raja Belanda. Oleh karena hampir seluruh Eropa masih berbentuk kerajaan, maka revolusi komunis yang terjadi di Rusia membuat para raja yang berkuasa di Eropa menjadi sangat khawatir termasuk di Belanda. Namun ketakutan yang terjadi di Belanda melebihi ketakutan yang ada di Negara-negara lainnya dan segera membuat Undang-Undang Anti Revolusi (*Anti Revolutie Wet*) Tanggal 28 Juli 1920 melalui Stbl No. 619. *Aanslag* yang ada di KUHP Belanda baru muncul pada tahun tersebut, yang sebelumnya, KUHP Belanda tidak mengenal istilah *aanslag*. *Aanslag* dipergunakan untuk membedakannya dengan *poging*. Pada *poging* ada tiga unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya permulaan pelaksanaan itu tidak semata-mata karena kehendaknya sendiri.<sup>119</sup>

Delik makar ini dicantumkan dalam *WvS voor Ned. Indie* yang sekarang disebut KUHP pada tahun 1930, karena satu tahun sebelumnya terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Semarang. Pemberontakan juga terjadi di Jakarta dan Sumatera Barat. Dalam hal ini yang akan dilindungi dengan delik ini adalah nyawa seorang raja yang sekarang dalam KUHP disebut sebagai Presiden dan Wakil Presiden dan kemerdekaan serta kemampuan

---

<sup>119</sup> ICJR. *Op. Cit.*, halaman 48-49.

memerintah Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, ada kaitan dengan keamanan Negara karena Presiden adalah kepala Negara.<sup>120</sup>

### **C. Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Makar Di Indonesia**

Melihat ketentuan-ketentuan dalam KUHP, maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup tindak pidana politik identik dengan tindak pidana terhadap keamanan Negara. Adapun pasal-pasal keamanan negara menurut KUHP adalah Pasal 104, mengenai makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah.<sup>121</sup>

Perkembangan masyarakat di zaman modern yang begitu pesat akibat perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), perlu diikuti dengan kebijakan dibidang hukum sebagai sarana untuk menertibkan dan melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.<sup>122</sup>

Munculnya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru (*new dimension of crime*) yang merupakan dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan perkembangan iptek dewasa ini, perlu pula ditanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan kejahatan yang lebih efektif. Singkatnya, semakin kompleks permasalahan yang dihadapi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh yang meliputi

---

<sup>120</sup> Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 216.

<sup>121</sup> Dian Rahadian dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Politik", *dalam Naskah Publikasi Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, halaman 143-144.

<sup>122</sup> Dev Ravena dan Kristian. *Op. Cit.*, halaman 113.

pembangunan kultur, struktur, dan substansi hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.<sup>123</sup>

Tidak ada *absolutism* dalam menentukan kebijakan mana yang akan diambil dan diterapkan karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan (*policy*), orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif yang ada. Dengan demikian, masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*), bukan hanya merupakan masalah sosial tetapi merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*).<sup>124</sup>

Permasalahan mendasar yang ada dalam politik hukum pidana terletak pada garis-garis besar kebijakan atau pendekatan yang bagaimanakah sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer dalam Dey Ravena dan Kristian sebagai berikut:

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun pada masa depan tanpa sanksi pidana.
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, dan suatu ketika merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia. Hukum

---

<sup>123</sup> *Ibid.*,

<sup>124</sup> *Ibid.*, halaman 114.

pidana merupakan penjamin jika digunakan secara hemat, cermat, dan secara manusiawi. Sebaliknya, hukum pidana merupakan pengancam jika digunakan secara sembarangan dan secara paksa.<sup>125</sup>

Loebby Loqman dalam Siti Faridah mengatakan bahwa Delik Terhadap Keamanan Negara hampir selalu dilatarbelakangi serta/atau dengan tujuan-tujuan politik dan setiap-setiap pemerintahan suatu Negara mempunyai pengertian serta batasan tersendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai mempunyai latar belakang serta tujuan politik, dan bahkan terdapat perbedaan penafsiran terhadap pengertian politik baik dikalangan sarjana, para hakim, maupun penguasa suatu Negara. Kejahatan terhadap keamanan nasional dapat dikatakan sebagai suatu hal yang relatif, dapat dikatakan demikian karena delik ini menimbulkan penafsiran yang luas dan berbeda-beda. dimana kejahatan ini tergantung pada persepsi pimpinan suatu pemerintah dimana didasarkan pada pertimbangan obyektif dari pandangan dan kemampuan musuh. Juga subyektif tergantung pada pribadi dari pimpinan dan moral dari masyarakat. Kemudian terkait dengan hal tersebut di atas, Mardjono Reksodiputro dalam Siti Faridah menyebutkan bahwa Inti dari perbuatan yang di larang dalam Bab-I (dari Buku II) KUHP tersebut adalah Makar (*treason; verraad*), perbuatan mana yang dimaksud dikategorikan sebagai “usaha pengkhianatan terhadap negara dan bangsa”.<sup>126</sup>

Kejahatan terhadap keamanan negara merupakan kejahatan yang menyerang kepentingan hukum negara. Dibentuknya kejahatan ini adalah ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum atas keselamatan dan keamanan

---

<sup>125</sup> *Ibid.*, halaman 114-115.

<sup>126</sup> Siti Faridah. *Op. Cit.*, halaman 244.

negara dari perbuatan-perbuatan yang mengancam, mengganggu dan merusak kepentingan hukum Negara.<sup>127</sup>

Prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi merupakan salah satu prinsip yang digunakan di dalam kehidupan bernegara. Prinsip tersebut, digunakan mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, maupun dalam rangka membuat suatu kebijakan. Dalam hal ini, prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi, digunakan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan tindak pidana makar. Hal demikian, dilakukan agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan kaidah-kaidah umum negara hukum dan demokrasi.<sup>128</sup>

Kebijakan terkait tindak pidana makar, dibuat oleh pemerintah berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Apabila merumuskan kebijakan tentang tindak pidana makar, dapat dilihat dari unsur-unsur tindak pidana makar dari aspek hukum pidana. Sedangkan dalam konteks tata negara, merumuskan pengaturan tentang tindak pidana makar melalui politik hukum dengan menyelaraskan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi agar menghasilkan kebijakan yang efektif, adil dan menjamin hak-hak dasar warga negara di dalam menyampaikan aspirasinya pada proses berbangsa dan bernegara. Ukuran-ukuran atau kriteria dan norma-norma untuk menentukan secara obyektif sampai di mana dan apakah seseorang harus dianggap melanggar dan merugikan kepentingan masyarakat umum dan negara harus pula sesuai dengan sistem

---

<sup>127</sup> Syefri Alpat Lukman. Tindak Pidana Makar Terhadap Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 87 Kuhp (Analisis Yuridis Terhadap Gerakan Riau Merdeka Tahun 1999) dalam *JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016*, halaman 7.

<sup>128</sup> Abdurisfa Adzan Trahjurendra. "Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar Di Indonesia". dalam *Jurnal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014*, halaman 10-11.

nilainilai dalam kehidupan demokrasi dan asas-asas negara hukum dengan “*rule of law*” sebagai pertahanan terakhir untuk menegakkan dan melindungi hak-hak asasi rakyat terhadap kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang pihak penguasa.<sup>129</sup>

Munculnya tindak pidana makar di Indonesia tidak terlepas dari adanya pertentangan-pertentangan ataupun gejolak-gejolak sosial, hukum, maupun politik di dalam negeri. Mengapa seseorang itu melakukan makar banyak faktor yang mempengaruhi, tetapi umumnya adalah rasa ketidakpuasan terhadap kekuasaan yang sedang berlangsung. Perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan sekelompok orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Tetapi juga tidak tertutup kemungkinan juga dilakukan oleh satu atau dua orang saja. Oleh karena itu, instrumen hukum pengaturan tindak pidana makar di Indonesia harus disesuaikan dengan konsep negara hukum dan demokrasi sehingga di dalam pengaturan tindak pidana makar tidak menciderai hak-hak asasi warga negara untuk tetap ikut pada proses demokrasi dalam mengemukakan pendapat maupun proses berbangsa dan bernegara.<sup>130</sup>

Berbeda dengan KUHP, RUU KUHP telah merumuskan apa yang dimaksud dengan makar, yaitu penggulingan pemerintahan, berupa meniadakan atau mengubah susunan pemerintahan dengan cara yang tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Berdasarkan pengertian tersebut, untuk terjadinya makar harus sudah ada permulaan pelaksanaan, sehingga apabila hanya berupa niat tidak termasuk pengertian makar. Demikian pula, apabila pembuat

---

<sup>129</sup> *Ibid.*, halaman 14.

<sup>130</sup> *Ibid.*, halaman 15.



tindak pidana telah melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi kemudian mengundurkan diri secara sukarela, tetap dikatakan melakukan makar.<sup>131</sup>

Pasal tentang tindak pidana makar tersebut yang hendak dilindungi dari tindak pidana adalah Presiden atau Wakil Presiden. Oleh karena itu, pembuat tindak pidana harus mengetahui atau setidaknya-tidaknya mengetahui bahwa yang menjadi sasaran dalam melakukan tindak pidana ini adalah presiden atau wakil presiden. Tujuannya adalah untuk membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat mereka tidak mampu memerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan “merampas kemerdekaan” termasuk pula melanjutkan perampasan kemerdekaan. Selanjutnya yang dimaksud dengan “menjadikan tidak mampu menjalankan pemerintahan” adalah setiap perbuatan apapun selain membunuh atau merampas kemerdekaan, sehingga presiden atau wakil presiden tidak dapat menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya.<sup>132</sup>

Penjelasan mengenai makar dalam RUU KUHP masih dapat menimbulkan perbedaan penafsiran terutama untuk menentukan apakah telah ada perbuatan permulaan. Dalam merumuskan tindak pidana makar dalam RUU KUHP seharusnya juga lebih memperhatikan pengertian yang pasti (*certainty*) terhadap setiap tindak pidana. Tindak pidana makar, seharusnya hanya terkait dengan tindakan yang bersifat menyerang dan adanya unsur kekerasan.<sup>133</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro dalam Lidya Suryani Widayati “perbuatan permulaan pelaksanaannya” harus ada unsur “kekerasan” (*geweld*)

---

<sup>131</sup> Lidya Suryani Widayati. “Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Strategis Tindak Pidana Makar”. *Dalam Majalah Info Singkat Hukum* Vol. VIII, No. 23/I/P3DI/Desember/2016, halaman 3.

<sup>132</sup> *Ibid.*,

<sup>133</sup> *Ibid.*, halaman 3-4.

sebagai bagian mutlak (*noodzakelijk bestanddeel*) dari perbuatan makarnya. Perumusan tindak pidana termasuk tindak pidana makar haruslah didasarkan pada asas *lex certa* dan asas *lex scripta*. *Lex scripta* adalah bagaimana menuliskan atau merumuskan tindak pidana tersebut dalam suatu norma. Sedangkan *lex certa* adalah kejelasan/ketepatan dari arti kata yang dirumuskan tersebut. Kedua asas tersebut dimaksudkan agar norma hukum pidana tidak bersifat multi *purpose act*, sehingga tidak ditafsirkan dengan berbagai pengertian.<sup>134</sup>

Ketentuan yang bersifat pasti sangat diperlukan sehingga terhindar dari penafsiran yang berbeda serta terhindar dari penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Penyalahgunaan tindak pidana makar sangat mungkin terjadi karena yang dituju dalam tindak pidana ini adalah penguasa. Hal ini penting dilakukan mengingat hukum pidana tidak hanya melindungi individu sebagai warga masyarakat dari tindakan individu lain tetapi juga melindungi negara, pemerintah beserta aparatnya dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan.<sup>135</sup>

Berdasarkan RUU KUHP yang terbaru hasil Panitia Kerja Tahun 2016 perumus peraturan tersebut antara DPR dengan Presiden delik makar tetap tidak memiliki definisi yang limitatif dalam aturan tersebut. Delik tentang makar ini diatur dalam Pasal 222 dengan kategori Makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, Pasal 223 Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 224 dengan kategori Makar terhadap Pemerintahan yang sah, Pasal 265-266

---

<sup>134</sup> *Ibid.*, halaman 4.

<sup>135</sup> *Ibid.*,

Makar melepaskan wilayah negar sahabat, dan Pasal 267 Makar terhadap kepala Negara sahabat.

Instrumen hukum yang dituangkan dalam bentuk undang-undang maupun peraturan, di dalamnya memuat dan mengatur perbuatan-perbuatan yang melanggar dan merugikan kepentingan masyarakat umum dan negara. Hal-hal yang dianggap merugikan atau melanggar kepentingan umum, dijadikan satu norma yang mengikat bagi warga negara dan pemerintah. Perumusan hukum di dalam norma yang akan diberlakukan bergantung pada tingkat penggolongan dari apa-apa saja yang ditentukan sebagai pelanggaran atau sebagai sesuatu yang dilarang, dan kompleksitas kehidupan menurut perkembangan masyarakat.<sup>136</sup>

Demi menciptakan hubungan yang harmonis antara rakyat/warga negara dan pihak penguasa (pemerintah), pihak pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan negara harus dapat melaksanakan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip negara hukum, demokratis, *good governance*, dan melakukan pembangunan yang merata bagi seluruh daerah. Selain itu, rakyat sendiri juga harus dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Dalam hal ini, harus diperhatikan agar supaya keperluan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan negara di satu pihak diimbangi sebaik-baiknya dengan falsafah Pancasila, dengan ketentuan-ketentuan dari konstitusi dengan asas-asas negara hukum yang tersimpul dalam "*the Rule of Law*", dengan prinsip-prinsip demokrasi serta dengan hak-hak dasar masyarakat dan pribadi-pribadi yang hidup bersama dalam negara. Segala usaha melindungi dan

---

<sup>136</sup> Abdurisfa Adzan Trahjurendra. *Op. Cit.*, halaman 14-15.

mempertahankan kepentingan umum dan bersama dapat mengandung bahaya karena kecenderungan untuk melindungi kepentingan-kepentingan penguasa di luar kepentingan umum.<sup>137</sup>

Respon yang diharapkan dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan adalah sejalan dengan amanat UUDNRI 1945 dan tidak bertentangan. Hal demikian dijalankan untuk menjamin sesuai Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang” Hal ini merujuk pada keadilan bagi warga negara dalam proses berbangsa dan bernegara dalam mengemukakan pendapatnya, sehingga muncul keseimbangan antara pengaturan tindak pidana makar dalam kejahatan terhadap keamanan negara dengan keadilan yang didapat warga negara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum memerlukan instrumen hukum pengaturan tindak pidana makar dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Mengingat dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>138</sup>

Pengaturan tindak pidana makar dapat dilihat dari politik hukum khususnya dalam pengambilan kebijakan yang digunakan sebagai regulasi. Politik Hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku

---

<sup>137</sup> *Ibid.*, halaman 15.

<sup>138</sup> *Ibid.*, halaman 6.

dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Kebijakan dalam hal ini berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terinci, dan mendasar dalam merumuskan dan menetapkan pengaturan tindak pidana makar yang telah dan yang akan dilakukan. Oleh karena itu politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain politik hukum sedikit banyak mengikuti tata nilai yang berlaku secara efektif mengatur kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan Kebijakan Legislasi, tentunya tidak terlepas dari pandangan politik hukumnya.<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup> *Ibid.*, halaman 4.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Makar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *aanslag* yang diartikan oleh beberapa ahli sebagai serangan, kekerasan, ataupun upaya yang bersifat konkret. Dua elemen penting yang menjadi ukuran dalam arti makar yaitu niat dan permulaan pelaksanaan. Andi Hamzah berpendapat makar adalah percobaan membunuh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang mengacu pada Pasal 104 KUHP. Makar diatur dalam Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b, dan Pasal 140 KUHP. Delik ini merupakan delik formil, di mana tidak diperlukan akibat yang diatur dalam Pasal tersebut cukup dengan dibuktikan adanya niat, dan perbuatan pelaksanaan sebagaimana dikatakan dalam Pasal 87 dan Pasal 53 KUHP.
2. Sejarah Lahirnya Tindak Pidana Makar Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berawal dari Wujud asli hukum pidana Indonesia adalah *Wetboek van Strafrecht (voor Nederlandsch Indie)* yang menurut UU Nomor 1 Tahun 1946 bisa disebut dengan KUHP. Belanda merupakan satu-satunya negara Eropa waktu itu yang memiliki Pasal makar (*aanslag*). Munculnya delik *aanslag* dalam KUHP Belanda diawali dengan Peristiwa revolusi komunis di Rusia tahun 1918. Tzar Nicolas II dan seluruh keluarganya dibantai oleh komunis. Oleh karena hampir seluruh Eropa

masih berbentuk kerajaan, maka revolusi komunis yang terjadi di Rusia membuat para raja yang berkuasa di Eropa menjadi sangat khawatir termasuk di Belanda. Namun ketakutan yang terjadi di Belanda melebihi ketakutan yang ada di Negara-negara lainnya dan segera membuat Undang-Undang Anti Revolusi (*Anti Revolutie Wet*) Tanggal 28 Juli 1920 melalui Stbl No. 619. *Aanslag* yang ada di KUHP Belanda baru muncul pada tahun tersebut, yang sebelumnya, KUHP Belanda tidak mengenal istilah *aanslag*. *Aanslag* dipergunakan untuk membedakannya dengan *poging*. Pada *poging* ada tiga unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya permulaan pelaksanaan itu tidak semata-mata karena kehendaknya sendiri.

3. Kebijakan Hukum Pengaturan tindak pidana makar di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa fase-fase yang pernah dialami Indonesia. pengambil kebijakan adalah sejalan dengan amanat UUDNRI 1945 dan tidak bertentangan. Hal demikian dijalankan untuk menjamin sesuai Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang” Hal ini merujuk pada keadilan bagi warga negara dalam proses berbangsa dan bernegara dalam mengemukakan pendapatnya, sehingga muncul keseimbangan antara pengaturan tindak pidana makar dalam kejahatan terhadap keamanan negara dengan keadilan yang didapat warga negara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum memerlukan instrumen

hukum pengaturan tindak pidana makar dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Mengingat dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

## **B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Saran untuk pengaturan tindak pidana makar di Indonesia yang diatur dalam KUHP sebaiknya dituangkan apa itu definisi makar inklud dalam satu pasal sehingga tidak banyak yang multitafsir terlebih soal perbuatan permulaan pelaksanaan dengan unsur percobaan.
2. Sejarah lahirnya tindak pidana makar di dalam KUHP yang merupakan warisan Belanda yang bernama *Wetboek voor Strafrecht* Sudah seharusnya dilakukan pembaharuan KUHP terkhusus terkait dengan kejahatan terhadap keamanan Negara.
3. Kebijakan hukum terhadap tindak pidana makar di Indonesia ini harus dijadikan langkah dalam penentu kebijakan dalam menentukan pembaharuan dalam hukum pidana ke depannya khusus terkait dengan tindak pidana makar.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya. Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andi Hamzah. 2016. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP. Edisi Kedua Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Cetakan Kelima Edisi Kedua*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Chairul Huda. 2011. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Edisi 1 Cetakan ke-4*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Cetakan Kesatu Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Deni Setyo Bagus Yuherawan. 2014. *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana "Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan.
- H. M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana . Cetakan Kedua*. Malang: Setara Press.
- ICJR. 2017. *Mengembalikan "Makna" Makar Dalam Hukum Pidana Indonesia"*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2010. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*. Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional.

Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Maroni. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana. Cetakan Pertama*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA).

Muhammad Mustofa. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi Edisi Ketiga*, Jakarta: Kencana.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara. Edisi Kedua Cetakan Kesatu*. Jakarta: Sinar Grafika.

P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Sunarmi. 2016. *Sejarah Hukum. Edisi Pertama, Cetakan Kesatu*. Jakarta: Kencana.

Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **C. Jurnal, Karya Ilmiah, dan Naskah Publikasi**

Abdurisfa Adzan Trahjurendra. "Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar Di Indonesia". dalam Jurnal [\*Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014\*](#).

Anshari. "Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II)". *Tesis Fakultas Hukum Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia*.

\_\_\_\_\_. "Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) Di Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif Pada Studi Kasus Sultan Hamid II)", dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-48 No.3 Juli-September 2018*.

Dian Rahadian dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Politik", dalam *Naskah Publikasi Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*.

Lani Sujiagnes Panjaitan. "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar Oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Di Kabupaten Jayawijaya (Studi Putusan Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Wmn)". dalam *USU Law Journal, Vol.4.No.3(Juni 2016)*.

Lilis Kholishoh. 2017. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Makar dalam KUHP", *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

Lidya Suryani Widayati. "Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Strategis Tindak Pidana Makar". Dalam *Majalah Info Singkat Hukum Vol. VIII, No. 23/I/P3DI/Desember/2016*.

Syefri Alpat Lukman. Tindak Pidana Makar Terhadap Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 87 Kuhp (Analisis Yuridis Terhadap Gerakan Riau Merdeka Tahun 1999) dalam *JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016*.

Siti Faridah. "Relevansi "Makar" dalam #2019GantiPresiden", dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018*.

### **D. Internet**

Hukum Online. "Beberapa Catatan Mengenai Tindak Pidana Makar dalam KUHP Oleh: Nefa Claudia Meliala", melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses 15 Juli 2019, Pukul 09.00 Wib.

Media Indonesia. “Makar dari Masa ke Masa”. melalui [www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com), diakses Minggu, 06 Oktober 2019, Pukul 07.00 Wib.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : MUHAMMAD ADAM RAMBE  
**NPM** : 1406200069  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR DI INDONESIA  
**PEMBIMBING** : GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12.09.2019	Penyserahan Skripsi	CRS
15.09.2019	Perbaikan pada Pendahuluan, Foot Note	CRS
18.09.2019	Perbaikan kembali pada BAB II	CRS
20.09.2019	Perbaikan pada BAB III	CRS
25.09.2019	Perbaikan kembali BAB III	CRS
28.09.2019	Perbaikan tentang Hasil Penelitian Pembahasan	CRS
30.09.2019	Perbaikan kembali	CRS
01.10.2019	Perbaikan Kesimpulan dan Saran	CRS
04.10.2019	Bedah Buku dan Literatur Pendukung	
07.10.2019	Acc diperbaiki dan duplikat	

Diketahui,  
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ADAM RAMBE**  
NPM : 1406200069  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA MAKAR DI INDONESIA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



**MUHAMMAD ADAM RAMBE**